

Optimalisasi Pengelolaan ADD, Kades di Loteng Bangun Kesepahaman Bersama dengan Polisi



<https://djjpb.kemenkeu.go.id/kppn/mamuju/id/data-publikasi/berita-terbaru/2837-wahana-dana-desa.html>

Praya (Suara NTB) – Sebanyak 152 desa yang ada di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bersepakat untuk membangun kesepahaman bersama dengan aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini kepolisian, terkait optimalisasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Kesepahaman bersama tersebut mencakup pembinaan dan penguatan kemampuan pengelolaan ADD oleh perangkat desa, berupa pelatihan maupun sosialisasi tata cara pengelolaan ADD yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) para kades se-Loteng dengan Kapolres Loteng AKBP Iwan Hidayat, SIK., disaksikan langsung Bupati Loteng H.L. Pathul Bahri, S.IP.M.AP., bertempat di ballroom kantor Bupati Loteng, Kamis, 1 Februari 2024.

Adanya MoU tersebut diharapkan pengelolaan ADD desa-desa di Loteng bisa optimal. Potensi-potensi penyimpangan bisa dicegah sejak dini, sehingga bisa memberikan dampak besar dalam mendukung kemajuan pembangunan di desa. “Kita apresiasi langkah kepolisian yang mau memberikan pembinaan bagi desa-desa di daerah ini, dalam mengelola dana desanya,” terang Bupati Loteng H.L. Pathul Bahri.

Tentu dengan keterlibatan aparat penegak hukum tersebut, maka diharapkan tata kelola ADD di daerah ini bisa jauh lebih baik lagi. Karena aparat desa memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang tata kelola dana desa. Jika pengelolaan dana desa sudah optimal, tentu akan memberikan dampak positif bagi capaian pembangunan di tingkat desa.

“Hal-hal seperti pelatihan, pengawalan hingga pendampingan dalam pengelola anggaran desa dari APH sangat kita harapkan. Karena kita ingin pengelolaan anggaran desa oleh pemerintah desa bisa optimal. Supaya hasil pembangunan juga maksimal,” ujar Ketua DPD Partai Gerindra NTB ini.

Adanya MoU tersebut, ada tempat bagi pemerintah desa untuk berkonsultasi terkait pengelolaan anggaran desa. Agar pemerintah desa tidak salah dalam mengelola anggaran desa, sehingga pada akhirnya bisa mengantisipasi terjadinya penyimpangan anggaran dalam pengelolaan anggaran desa.

Terpisah, Kapolres Loteng AKBP Iwan Hidayat, SIK., menegaskan kesepahaman bersama yang dibuat

dengan kades se-Loteng tersebut bukan terkait pendampingan. Tetapi lebih pada penguatan atau pembinaan, melalui sosialisasi aturan-aturan pengelolaan anggaran desa dan sejenis, karena kepolisian tidak dibolehkan melakukan pendampingan desa.

“(MoU) Ini bukan pendampingan. Karena kami tidak boleh melakukan pendampingan. Kesepahaman ini lebih pada penguatan kapasitas, melalui sosialisasi dan sejenisnya,” tegas Iwan.

Dengan kata lain kesepahaman tersebut tidak menjamin kades atau perangkat desa lainnya terbebas dari jerat hukum. Jika memang ada ditemukan dugaan pelanggaran pengelolaan anggaran desa, tetap akan ditindak sesuai prosedur yang ada, karena memang demikian aturannya.

“Jangan kemudian merasa setelah ada MoU ini bisa lepas dari jerat hukum. Kalau memang ada ditemukan dugaan penyimpangan, pasti akan ditindak,” tandasnya. (kir)

Sumber berita:

<https://www.suarantb.com/2024/02/02/optimalisasi-pengelolaan-add-kades-di-loteng-bangun-kesepahaman-bersama-dengan-polisi/>

<https://www.koranmerah.com/2024/02/02/kades-se-lombok-tengah-teken-kesepakatan-dengan-polisi/>

<https://lombokpost.jawapos.com/praya/1504077178/teken-mou-dengan-polres-kades-di-loteng-diingatkan-bijak-kelola-keuangan-desa>

Catatan:

1. Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
2. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada setiap desa.
3. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal dan dapat mempertimbangkan jumlah penduduk miskin tinggi di Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal.
4. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.
5. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
6. Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa terdiri atas:
 - a. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan/atau

- b. Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
7. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya digunakan untuk:
 - a. Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
 - b. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa; dan/atau
 - c. Program pencegahan dan penurunan *stunting* skala Desa.
 8. Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya digunakan untuk mendanai program sektor prioritas di Desa sesuai potensi dan karakteristik Desa dan/atau penyertaan modal pada badan usaha milik Desa.
 9. Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.